

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NO : SAMIJF/LKM-LA/11-2024/146

Perjanjian ini dibuat Pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua empat (5 Desember 2024) di Jepara, yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Koki Iwamoto
Jabatan : Presiden Direktur
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Natalia Kristiani
Jabatan : Direktur PT. Immanuel Oliviero Wijaya
Alamat : Jl. Lukmonohadi No. 66 Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak Pertama** sebagai Perusahaan pengguna jasa Catering
- Bahwa **Pihak Kedua** sebagai penyedia Catering bagi perusahaan
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk berkerja sama berdasarkan perjanjian ini

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas kedua belah pihak mufakat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1




Ketentuan Umum

1. Catering adalah wira usaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman)
2. Kantin adalah ruang atau tempat makan bagi karyawan karyawan

Pasal 2

Periode Perjanjian

1. Periode perjanjian ini adalah (4) empat bulan terhitung mulai tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan 19 Mei 2025.
2. 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir, **Pihak Pertama** wajib mengirimkan pemberitahuan pada **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II
		

Pasal 15
Ketentuan lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan kedua belah pihak dan selanjutnya akan diatur secara tersendiri.

1. Keseluruhan isi perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tempat, tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** wajib mengimplementasikan persyaratan dalam peraturan yang berlaku.
3. **Pihak Kedua** akan mematuhi & menjalankan aturan dari khususnya mengenai prosedur mengenai masalah lingkungan hidup.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua yang masing-masing asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat **Para Pihak** sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini diatas materai yang cukup.

Jepara, 5 Desember 2024

Pihak Pertama
PT. SAMI


YAZAKI
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

Koki Iwamoto
Presiden Direktur

Pihak Kedua



Natalia Kristiani
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II
